



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun;
3. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi serta evaluasi kinerja;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu;
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 - 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten ende untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
8. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun;
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun;
11. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi;

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumberdaya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024;
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah
18. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan Daerah;
19. Daerah adalah Kabupaten Ende;
20. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
21. Bupati Ende adalah Bupati Ende;
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
23. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
24. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende

## BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

#### Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ende baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:
  - a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun.
  - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Ende;
  - d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
  - e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang komunikasi dan Informatika mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV  
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019- 2024 yang berpedoman pada Perubahan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. bab I       Pendahuluan
  - b. bab II       Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - c. bab III       Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
  - d. bab IV       Tujuan dan Sasaran
  - e. bab V       Strategi dan Arah Kebijakan
  - f. bab VI       Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan
  - g. bab VII      Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - h. bab VIII     Penutup.

Pasal 6

Ketentuan mengenai isi dan uraian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika melibatkan semua personil aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan serta kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas

Pasal 8

- (1) Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika untuk diverifikasi;
- (2) Dokument Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diajukan ke Bagaian ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.

- (3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kepada semua Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;

## BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

### Bagian Kesatu Pengendalian Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi.

### Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana/Sub bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Komunikasi dan Informatika yang diketahui oleh Sekretaris Dinas.

### Bagian Kedua Evaluasi

### Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
  - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
  - b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

## Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/bagian dan dikoordinasikan dengan sekretaris dinas;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan
  - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing-masing bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

## Bagian Ketiga Perubahan

### Pasal 12

- (1) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
  - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 19 juni 2024

Pj. BUPATI ENDE,  
  
AGUSTINUS G. NGASU



Diundangkan di Ende  
pada tanggal 20 juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

  
SETDA  
EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 23



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2025-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN ENDE  
2024**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 23 TAHUN 2024  
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 - 2026

**ISI DAN URAIAN RENSTRA**

A. DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah	34
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	36
3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026	42
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi NTT	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	46
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	49
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	49
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	53
5.1 Strategi	53
5.2 Kebijakan	53

<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	56
6.1	Rencana Program	56
6.2	Rencana Kegiatan	56
6.3	Rencana Subkegiatan	57
6.4	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Ende....	62
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	66
7.1	Indikator Kinerja	66
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	68
8.1	Kaidah Pelaksanaan	68
8.2	Pedoman Transisi	72

## B. DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
2.1	Data Perangkat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende	23
2.2	Data Jabatan dan Pejabat Berdasarkan Eselonering	25
2.3	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	26
2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende	27
2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende	33
3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Sasaran Renstra Kementerian	44
4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tujuan/Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026	52
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	54
5.2	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan Renstra Dinas Kominfo Tahun 2025-2026	55
6.4	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Ende	62
7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	64
7.2	Formulasi Perhitungan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika	65

### C. DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.1	Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya	3
2.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende	11

#### **D. DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Keputusan Bupati Ende Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026	73

## KATA PENGANTAR

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende sebagai salah satu Dinas Teknis di Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, berperan dalam penyelenggaraan Urusan bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Sesuai dengan amanat 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2026, yang merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun ke depan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende ini memberikan informasi kepada berbagai pihak terkait tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende lima tahun kedepan, juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Ende.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ini. Masukan, saran dan kritik sangat diharapkan, untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Ende.

Ende, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Ende,

  
Maria Yasinta Wonga Sare, ST.M.Sc.  
Pembina Tk. I

NIP: 197705252000122002

## **BABI PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi maupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Tuntutan tentang pelayanan informasi dan keterbukaan informasi publik menguat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat menuntut Dinas Komunikasi dan Informatika untuk lebih kreatif dalam memberikan maupun merespon informasi. Berbagai media informasi perlu lebihdiberdayakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat. Peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi perlu tetap diperhatikan. Keberadaan Lembaga komunikasi masyarakat diperlukan karena adanya perbedaan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi. Kemampuan akses terhadap teknologi informasi, keberagaman pendidikan, ketersediaan infrastruktur merupakan penyebab terjadinya kesenjangan dalam mengakses dan memperoleh informasi.

Dalam merespon maupun melaksanakan pelayanan dan keterbukaan informasi publik perlu diiringi dengan penguatan keamanan informasi. Kejahatan di dunia maya sekarang berkembang dengan pesat. Beredarnya berita palsu, disinformasi, mis-informasi maupun pencurian data akibat lemahnya sistem keamanan informasi perlu menjadi perhatian khusus oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende dituntut dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui upaya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan SPBE yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat diharapkan dapat mewujudkan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.

Peningkatan infrastruktur teknologi informasi, tersedianya tata Kelola SPBE, pemenuhan data statistik dan keamanan informasi merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang melayani integrasi proses bisnis perangkat daerah di Kabupaten Ende perlu mendapatkan dukungan dalam hal tata Kelola SPBE yang memadai agar eksekusi terhadap tujuan SPBE dapat terlaksana.


Untuk dapat melaksanakan urusan pemerintahan yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan komprehensif dua tahunan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2026.

Renstra disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, sekaligus untuk mendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende pada masa transisi Kepemimpinan Daerah.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026, dan penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2026.

Dokumen RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 untuk periode waktu 2 (dua) tahun, dan Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah untuk periode waktu tahun 2025-2026, serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabarannya inilah, yang akan menjadi pedoman Penyusunan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka melakukan penyusunan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD).

Hubungan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis dideskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada gambar berikut.



**Gambar 1.1**  
**Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Lainnya**

Dengan memperhatikan Gambar 1.1 dapat diketahui, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005–2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dokumen perencanaan jangka

panjang daerah yang dijadikan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan tersebut mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.

RPD Kabupaten Ende itu sendiri pada hakekatnya adalah penjabaran dari Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Ende, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023-2042;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021);
24. Peraturan Bupati Ende Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021

Nomor 51);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, adalah:

- 1.3.1 Memberikan gambaran tentang Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama periode 2 (dua) tahun ke depan.
- 1.3.2 Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026;
- 1.3.3 Menjadi payung hukum terhadap Penyusunan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 2026 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2026;
- 1.3.4 Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan sampai dengan tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, sebagai berikut:

- 1.3.4.1 Memberikan arah pembangunan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende selama masa transisi kepemimpinan untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun ke depan.
- 1.3.4.2 Mensinkronisasikan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan Subkegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, dan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende dengan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta pencapaian program RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.
- 1.3.4.3 Sebagai dasar penyusunan Renja/RKT dan RKA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025–2026, sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, dan subkegiatan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan urusan persandian, serta pendanaannya yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu di atasi melalui Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ini.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Ende No. 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende menyelenggarakan fungsi:


- 1) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Ende terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Layanan Electronic Government, terdiri dari:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengolahan Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi
  - b. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Sedangkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut.



**Gambar 2.1**

***Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende***

Penjelasan tentang uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

## **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, yaitu:

- a. Mengkoordinasi urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, meliputi Layanan E-Government, Informasi dan Komunikasi Publik serta Teknologi Komunikasi dan Informatika untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah;
- b. Memvalidasi bahan rumusan kebijakan di bidang Layanan E- Government, Informasi dan Komunikasi Publik serta Teknologi Komunikasi dan Informatika;
- c. Mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan di Layanan E-Government, Informasi dan Komunikasi Publik serta Teknologi Komunikasi dan Informatika;
- d. Melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran;

- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat

Sekretariat terdiri dari 1 (satu) subbagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional yang bertanggung jawab pada Sekretaris dengan tugas sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.
- b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan perencanaan dan program kerja, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Dinas

### **3. Bidang Layanan Electronic Government**

Bidang Layanan Electronic Government dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang layanan pemerintah berbasis elektronik (e-Gov), yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Bidang Layanan Electronic-Government menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan eskosistem TIK smart city;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan Government Chief Information Officier di Pemerintah Daerah;

- d. Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan layanan TI;
- f. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.

Bidang Layanan *Electronic Government* terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

- a. Pranata Komputer Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Pengembangan Aplikasi
- b. Pranata Komputer Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Layanan Teknologi Informasi
- c. Pranata Komputer Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Tata Kelola Electronic – Government

Tugas Kelompok Jabatan:

- a. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Pengembangan Aplikasi:
  - Menyiapkan bahan pelayanan pembangunan dan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
  - Menyiapkan bahan pelayanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan Electronic-Government sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Layanan Teknologi Informasi:
  - Menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik;
  - Menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
  - Menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
  - Menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *E-Government* dan *Smart City*;

- Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan sistem informasi *Smart City*;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan sistem informasi interaktif pemerintah dan masyarakat;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan di bidang Teknologi Informasi;
  - Menyiapkan bahan pelayanan penetapan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat;
  - Menyiapkan bahan pelayanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah;
  - Menyiapkan bahan pelayanan penetapan dan perubahan nama pejabat domain;
  - Menyiapkan bahan pelayanan penetapan dan perubahan nama domain dan sub domain;
  - Menyiapkan bahan pelayanan penetapan tata kelola nama domain, sub domain;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan Electronic-Government sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Tata Kelola *Electronic-Government*:
- Menyiapkan bahan pelayanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-Government pemerintah daerah;
  - Menyiapkan bahan pelayanan koordinasi kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;
  - Menyiapkan bahan pelayanan integrasi pengelolaan TIK dan *e-Government* pemerintah daerah;
  - Menyiapkan bahan pelayanan implementasi *e-Government* dan *Smart City*;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;
  - Menyiapkan bahan pelayanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *Smart City*;
  - Menyiapkan bahan pelayanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*;

- Menyiapkan bahan pelayanan pengembangan *Business Process re-Engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholder *smart city*);
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Layanan *Electronic-Government* sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas yang meliputi: menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang informasi dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten;
- d. Pelaksanaan pelayanan informasi publik di Daerah;
- e. Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik;
- f. Pelaksanaan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah;
- g. Pelayanan dan pengolah pengaduan masyarakat;
- h. Pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:

- a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik
- b. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik
- c. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Kemitraan Komunikasi Publik

Tugas Kelompok Jabatan:

- a. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas:
  - Menyiapkan bahan perencanaan komunikasi publik;
  - Menyiapkan bahan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
  - Menyiapkan bahan pembuatan konten lokal;
  - Menyiapkan bahan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintahan Daerah atau media internal;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Daerah;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas:
  - Menyiapkan bahan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
  - Menyiapkan bahan pemantauan komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
  - Menyiapkan bahan untuk mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Daerah;
  - Menyiapkan bahan untuk mengumpulkan dan mengelola data statistik sektoral di lingkup kota;

- Menyiapkan bahan pengelolaan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Menyiapkan bahan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Menyiapkan bahan pelayanan dan mengolah pengaduan masyarakat;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Sub-Koordinator Substansi Kemitraan Komunikasi Publik mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi dan lembaga komunikasi publik;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya komunikasi publik di Daerah;
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas yang meliputi: Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknologi informasi dan informatika, yakni meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, bidang teknologi informasi dan komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK dan layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet;

- b. Pelaksanaan pengolahan data statistik serta layanan manajemen data informasi e-government dan integrasi layanan publik dan pemerintahan di Daerah;
- c. Pelaksanaan pelayanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah di Daerah;
- d. Pelaksanaan tata kelola jaminan keamanan, informasi menggunakan persandian (aspek kerahasiaan, kerutuhan, ketersediaan, keaslian dan / atau nir-sangkal), pelaksanaan dukungan kegiatan pengamanan informasi, pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar SKPD;
- e. Pelayanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur, teknologi informasi dan kemandirian informasi;
- f. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia sandi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandi;
- g. Pelayanan pelaksanaan audit TIK
- h. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja badan yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari:

- a. Seksi Pengolahan Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi;
- b. Seksi Kemandirian Informasi dan Persandian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional : Pranata Komputer Ahli Muda Sub. Koordinator Substansi Infrastruktur dan Teknologi

Tugas Seksi dan Jabatan Fungsional:

- a. Seksi Pengolahan Data, Statistik dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas:
  - Menyiapkan bahan pelayanan penetapan standar format data dan informasi;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan walidata dan kebijakan;
  - Menyiapkan bahan pelayanan recovery data dan informasi;
  - Menyiapkan bahan pelayanan pengelolaan data elektronik pemerintahan;
  - Menyiapkan bahan penyusunan konsep pengembangan metodologi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi;

- Menyiapkan bahan penyusunan program kerja tahunan statistik sektoral;
  - Menyusun rencana dan melaksanakan survei statistik sektoral;
  - Menyiapkan bahan pelayanan interoperabilitas;
  - Menyiapkan bahan pelayanan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan;
  - Menyiapkan bahan pelayanan Pusat Application Program Interface (API) daerah;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan pelayanan monitoring trafik elektronik;
  - Menyiapkan bahan pelayanan penanganan insiden keamanan informasi;
  - Menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dibidang keamanan informasi;
  - Menyiapkan bahan pelayanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
  - Menyiapkan bahan pelayanan pelaksanaan audit TIK;
  - Menyiapkan bahan pelayanan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
  - Menyiapkan bahan pelayanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan;
  - Menyiapkan bahan perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan SDM sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
  - Menyiapkan bahan perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - Menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
  - Menyiapkan bahan pelayanan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan

informasi, pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi milik pemerintah daerah;

- Menyiapkan bahan penyelenggaraan program-program peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah;
- Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan unsur pengelola pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
- Menyiapkan bahan perancangan pola hubungan komunikasi sandiantar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota;
- Menyiapkan bahan pengamanan kegiatan / aset / fasilitas / instalasi penting / vital / kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Security Operation Center(SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- Menyiapkan bahan pelayanan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- Menyiapkan bahan pelayanan penyusunan instrumen pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- Menyiapkan bahan perencanaan kebutuhan SDM sandi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;

- Menyiapkan bahan perencanaan pengamanan informasi elektronik dan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Jabatan Pranata Komputer Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas:
- Menyiapkan bahan pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC);
  - Menyiapkan bahan pelayanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informasi;
  - Menyiapkan bahan pelayanan bahan *government cloud computing*;
  - Menyiapkan bahan pelayanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
  - Menyiapkan bahan pelayanan filtering konten negatif (jaringan pemerintah daerah);
  - Menyiapkan bahan pelayanan interkoneksi jaringan intra pemerintah daerah;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - Perencanaan kebutuhan SDM Sandi dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandi;
  - Pelayanan pelaksanaan audit TIK.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu komponen untuk melaksanakan kegiatan organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu pencapaian tujuan organisasi perlu mendapat perhatian serius.

1) Data Perangkat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende.

*Tabel.2.1.  
Data Perangkat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Ende*

No	Nama Jabatan	Kebutuhan			Keadaan Sekarang			Kekurangan/ Belum Terisi			Ket.
		Jml	Gol	Pend.	Jml	Gol	Pend.	Jml	Gol	Pend.	
1.	Kepala Dinas				1	IV/b	S2				II/b
2.	Sekretaris Dinas				1	IV/a	S1				III/a
3.	Kabid IKP				1	IV/a	S1				III/b
4.	Kabid E-Gov				1	IV/a	S2				III/b
5.	Kabid TIK				1	III/d	S1				III/b
6.	Kasubag Umum & Kepegawaian				1	III/c	S1				IV/a
7.	Perencana ahli muda Subkoordinator substansi program, keuangan, evaluasi dan pelaporan				1	III/c	S1				IV/a
8.	Pranata Komputer Ahli Muda Subkoordinator substansi infrastruktur dan teknologi				1	III/c	DIII				IV/a
9.	Pranata Komputer Ahli Muda sub koordinator substansi pengembangan aplikasi				1	III/b	S1				IV/a
10.	Pranata Komputer Ahli Muda sub koordinator substansi layanan teknologi informasi				1	III/d	S1				IV/a
11.	Pranata Humas Ahli Muda substansi pengelolaan komunikasi publik				1	III/d	S1				IV/a

No	Nama Jabatan	Kebutuhan			Keadaan Sekarang			Kekurangan/ Belum Terisi			Ket.
		Jml	Gol	Pend.	Jml	Gol	Pend.	Jml	Gol	Pend.	
12.	Pranata Humas Ahli Muda sub koordinator substansi kemitraan komunikasi publik				1	III/d	S1				IV/a
13.	Kasie. Keamanan Info dan Persandian				1	III/d	S1				IV/a
14.	Pranata Komputer Ahli Muda Sub koordinator substansi tata kelola electronic-government				1	III/d	S1				IV/a
15.	Kasie. Pengelolaan Data, Statistik & Integrasi Sist. Informasi				1	III/d	S1				IV/a

## 2) Data Potensi Aparatur

- Data Pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende terdiri atas 8 orang pejabat struktural yaitu: 1 Orang Kepala Dinas, 1 Orang Sekertaris Dinas, 3 Orang Kepala Bidang, 1 Orang Kepala Sub Bagian dan 2 Orang Kepala Seksi serta 12 Orang Jabatan Fungsional, 7 Orang Jabatan Fungsional Tertentu dan 5 Orang Jabatan Fungsional Umum atau Pelaksana.
- Daftar Jabatan/Eselonering dan orang yang menduduki jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende seperti terlihat pada Tabel 2.2.

**Tabel.2.2.**  
**Data Jabatan dan Pejabat Berdasarkan Eselonering**

No	Nama Jabatan	Eselon	Nama Orang Yang Menduduk Jabatan	Pangkat	Ket.
1.	KepalaDinas	II-b	Maria Yasinta Wonga Sare, ST. MT	IV/b	
2.	Sekretaris Dinas	III-a	Hermanus M. Sigasare, ST	IV/b	
3.	Kabid TIK	III-b	Bernadus M.R Rangga, ST	III/d	
4.	Kabid IKP	III-b	Fransiskus T. Dange, ST	IV/a	
5.	Kabid Layanan E-Gov	III-b	Marianus Angelo Dasi Muda, S.Kom, MT	IV/a	
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV-a	Yustina Genoveva Neo, SE	III/d	
7.	Perencana	IV-a	Jenab Sidin, SE	III/c	
8.	Pranata Komputer Ahli Muda	IV-a	Mikael Kabrutu, ST	III/d	
9.	Pranata Komputer Ahli Muda	IV-a	Maria Fatima Megathey	III/b	
10.	Pranata Komputer Ahli Muda	IV-a	Maria Fransiska Lebemato, S.Kom	III/d	
11.	Pranata Humas Ahli Muda	IV-a	Densy Wejor Wisangkoli, ST	III/d	
12.	Pranata Humas Ahli Muda	IV-a	Paulina Yunita Renu	III/d	
13.	Kasie. Keamanan Informasi dan Persandian	IV-a	Yakobus Goo, ST	III/d	
14.	Pranata Komputer Ahli Muda	IV-a	Edi Suprpto, A.Md	III/c	
15.	Kasie.Pengelolaan Data, Statistik& Integrasi Sist. Info.	IV-a	Aurelius Dhajo,ST	III/d	

3) Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Daftar Perangkat Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut.

**Tabel. 2.3.**  
**Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata3 (S3)	-	-	-
2.	Strata2(S2)	1	1	2
3.	Strata1(S1)	6	6	12
4.	Diploma (D3)	1	1	2
5.	SMA/Sederajat	2	2	4
6.	SLTP/Sederajat	-	-	-
7.	SD/Sederajat	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**b. Data Perangkat Sarana dan Prasarana**

Untuk mendukung kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende sebagaimana diuraikan di atas, telah dialokasikan sejumlah perangkat sarana dan prasarana. Sarana dan Prasarana ini merupakan bagian dari aset Pemerintahan Kabupaten Ende yang digunakan untuk mendukung mobilisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende.

**2. 3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

**a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende ditandai dengan adanya Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende meliputi Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan yang harus dicapai dalam kurun waktu 2 tahun ke depan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi. Adapun IKU dan target IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yang harus dicapai sebagaimana termuat dalam Dokumen RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende**

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke			Realisasi Capaian Tahun Ke		Rasio Capaian Tahun Ke	
		2022	2023	2024	2022	2023	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Indeks Layanan Informasi Publik	100%	100%	100%	93,86%	57,36%	93,86%	57,36%
2	Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi	100%	100%	100%	78,30%	83,01%	78,30%	83,01%
3	Nilai AKIP Dinas Kominfo	CC	B	B	B	-	B	-

## ***Analisa Hasil Pencapaian Kinerja:***

### ***1. Capaian Indikator Indeks Layanan Informasi Publik***

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi publik mencakup :

- 1) Penyelenggaraan diseminasi informasi publik***
- 2) Pemanfaatan data statistik***
- 3) Pengamanan data dan informasi daerah***

#### ***1) Penyelenggaraan diseminasi informasi publik***

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi publik mencakup Indeks Penyelenggaraan diseminasi informasi publik yang di dukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Capaian Indikator Kinerja dari penyelenggaraan diseminasi informasi publik ini adalah sebesar 131,58% untuk tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 107,08%

Capaian kinerja yang diperoleh melebihi target yang sudah ditentukan, hal ini disebabkan oleh terpublikasinya hampir setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan di semua channel resmi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, baik itu yang dirilis dan diupdate melalui Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Ende dengan domain : [www.endekab.go.id](http://www.endekab.go.id) dan beberapa platform media sosial yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yaitu Channel Youtube : *"Tiwu Telu Media"*, Facebook dan Instragram.

#### ***2) Pemanfaatan Data Statistik***

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi publik mencakup Pemanfaatan Data Statistik Sektoral yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota.

Capaian Indikator Kinerja dari Pemanfaatan Data Statistik Sektoral ini adalah sebesar 100% untuk tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 40,00%.

Capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2023 hanya mencapai target sebesar 40% hal ini disebabkan dari target tersedianya data statistik sektoral sebanyak 20 Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Ende, baru terealisasi sebanyak 8 (delapan) Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Ende.

Perangkat Daerah tersebut terdiri dari:

- Data Statistik Sektoral Dinas Sosial Kabupaten Ende
- Data Statistik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende
- Data Statistik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende
- Data Statistik Sektoral Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ende
- Data Statistik Sektoral Dinas Kesehatan Kabupaten Ende
- Data Statistik Sektoral Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.
- Data Statistik Badan Pendapatan Daerah Kab. Ende
- Data Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Ende

### **3) Pengamanan Data dan Informasi Daerah**

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi publik mencakup Pengamanan Data dan Informasi Daerah yang didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Capaian Indikator Kinerja dari Indikator Kinerja Pengamanan Data dan Informasi Daerah adalah sebesar 50% untuk tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 40,00%.

Target Kinerja dari Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi adalah 4 (empat) produk hukum. Dari target 4 (empat) produk hukum tersebut telah menghasilkan 1 (satu) produk hukum yaitu SK Bupati Ende Nomor : 81/KEP/HK/2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende, Surat Keputusan Bupati Ende tersebut telah diteruskan ke OPD Lingkup Pemkab Ende. Dan pada Tahun 2023 telah dilakukan Sosialisasi tentang Peran PPID Utama dan PPID Pembantu ke semua OPD Lingkup Pemkab Ende.

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi publik sesuai formulasi capaian kinerja adalah sbb :

$$\text{Capaian Layanan Infor. Publik} = \frac{\% \text{ Cap. Layanan Informasi} + \% \text{ Cap. Statistik} + \% \text{ Cap. Pengamanan data dan informasi daerah}}{3}$$

Dan Capaian Indeks kualitas layanan informasi publik sesuai formulasi capaian kinerja pada Tahun 2022 adalah sbb:

$$\text{Capaian Indeks Layanan Infor. Publik} = \frac{131,58\% + 100,00\% + 50\%}{3} = \frac{281,58\%}{3} = 93,86\%$$

Dan Capaian Indeks kualitas layanan informasi publik sesuai formulasi capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah sbb :

$$\text{Capaian Indeks Layanan Infor. Publik} = \frac{107,08\% + 40,00\% + 25\%}{3} = \frac{172,08\%}{3} = 57,36\%$$

## **2. Capaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi**

Pengukuran Indeks Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bidang Layanan Elektronik Government dan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Capaian Indikator Kinerja dari Indikator Kinerja Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi adalah sebesar 78,30% untuk tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 83,01%.

Capaian kinerja pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena tersedianya anggaran untuk mendukung tercapainya indikator sasaran ini.

Kegiatan yang dilaksanakan dan menjadi indikator kinerja adalah pengembangan aplikasi dan pengelolaan Website Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Ende. Target kinerja pengelolaan website untuk 32 (tiga puluh dua) Perangkat Daerah Lingkup Pemkab Ende dan sudah direalisasikan untuk ke 32 (Tiga puluh dua) Perangkat Daerah. Sedangkan untuk Pengembangan Aplikasi telah dikembangkan 2 (dua) aplikasi yaitu Aplikasi JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) dan Aplikasi Trans Ende (Aplikasi untuk Taksi Online).

Sedangkan untuk Pengukuran Indeks Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi dengan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah telah terhubung atau terkoneksi jaringan intra Pemerintah Daerah yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende sebanyak 35 (tiga puluh lima) yaitu terdiri dari 19 (sembilan belas) Perangkat Daerah dan 16 (enam belas) bukan Perangkat Daerah (Kantor desa dan Fasilitas Umum).

Dengan demikian untuk Pengukuran Indeks Cakupan Layanan E -Government yang terintegrasi sesuai formulasi capaian kinerja adalah:

Capaian layanan  
e-government  
yang terintegrasi

$$= \frac{\% \text{ Capaian Website dikelola} + \% \text{ Capaian OPD yg terkoneksi}}{2}$$

Dan Capaian Indeks Cakupan Layanan E-Government sesuai formulasi capaian kinerja pada Tahun 2022 adalah sbb:

$$\text{Capaian layanan e-government yang terintegrasi} = \frac{100\% + 56,60\%}{2} = \frac{156,06\%}{2} = 78,03\%$$

Dan Capaian Indeks Cakupan Layanan E-Government sesuai formulasi capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah sbb :

$$\text{Capaian layanan e-government yang terintegrasi} = \frac{100\% + 66,03\%}{2} = \frac{166,03\%}{2} = 83,01\%$$

### **3. Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo (Nilai SAKIP)**

Nilai AKIP Dinas didasarkan pada Hasil Evaluasi atas AKIP Dinas oleh Inspektorat Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang telah dilaksanakan.

Target Nilai/Kategori SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende pada Tahun 2022 dan 2023 adalah dengan Predikat B.

Realisasi dari hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ende menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende memperoleh Nilai sebesar **62,25** dengan Predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja dengan Interpretasi **"Baik"** yaitu masih perlu adanya perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Sedangkan realisasi Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Dinas Kominfo Tahun 2023 belum ada, mengingat belum dilakukannya Evaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ende.

**b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah**

**Tabel 2.5.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende**

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke			Rata-rata pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.998.571.014</b>	<b>2.486.561.966,-</b>	<b>2.034.121.518</b>	<b>2.902.707.014</b>	<b>2.466.936.978</b>	-	96,80	99,21	-	0,99	0,94
<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.667.527.586	1.513.084.966	1.435.851.518	1.611.704.021	1.508.112.284	-	96,65	99,67	-	0,99	0,95
<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	888.543.973	962.857.000	568.335.800	852.992.693	946.204.694	-	95,99	98,27	-	0,99	0,96
<b>BELANJA HIBAH</b>	25.000.000	-	-	24.420.000	-	-	97,68	-	-	0,99	0,97
<b>BELANJA MODAL</b>	417.500.000	10.620.000	29.914.200	413.590.300	10.620.000	-	99,06	100	-	0,99	0,96
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>2.998.571.559</b>	<b>2.486.561.966,-</b>	<b>2.034.121.518</b>	<b>2.902.707.014</b>	<b>2.466.936.978</b>	-	96,80	98,40	-	0,99	0,95

Dari Tabel 2.5 dapat dikemukakan bahwa Alokasi Dana untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende mengalami penurunan pagu anggaran, hal ini mengakibatkan ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini juga berimplikasi pada tidak tercapainya beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan pembahasan terhadap kinerja layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende lima tahun terakhir dapat diketahui tantangan maupun peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende lima tahun ke depan.

### **1. Tantangan**

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
- b. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten dan Perangkat daerah terintegrasi dan terupdate ;
- c. Konten hoax yang beredar dimasyarakat;
- d. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik);
- e. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi ;
- f. Jaminan keamanan sistem TIK;
- g. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi ;
- h. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemrograman dan Jaringan).

### **2. Peluang**

Adapun peluang yang bisa memberikan peluang berkembangnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dimasa depan antara lain:

- a. Kemajuan teknologi informasi ;
- b. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi;
- c. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat;
- d. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi) ;

- e. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta;
- f. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif;
- g. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan Perangkat Daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasidengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan, sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan Permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode Renstra dua tahun ke depan juga mengalami perubahan indikator kinerja utama, dimana terdapat penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangtentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Serta Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun perubahan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut:

**a. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Urusan ini diukur dengan Indikator:

➤ ***Indeks layanan informasi publik***

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi publik mencakup:

1. penyelenggaraan diseminasi informasi publik
2. pemanfaatan data statistik
3. pengamanan data dan informasi daerah

Kegiatan yang memberikan kontribusi besar kecilnya nilai indeks, yaitu media yang digunakan, sasaran masyarakat pengguna informasi, serta konten berita yang tersampaikan. Dinas Komunikasi dan informatika berusaha membaca dan mengikuti trend perkembangan informasi tersebut dengan menganalisis melalui Big Data, dan penyebarluasan informasi sesuai topik yang menjadi isu- isu dinamis di masyarakat.

➤ ***Cakupan Layanan e\_Government yang Terintegrasi***

Pada era digital, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sangat mendesak untuk dipenuhi. Beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu:

1. infrastruktur Jaringan internet/intranet,
2. penyediaan Bandwith,
3. penyediaan frekuensi radio,
4. Disaster Recovery Center (DRC),
5. Data Center dan Command Center.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan informasi tersebut di siapkan guna memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya.

➤ ***Nilai Tata Kelola SPBE***

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi:

1. Perencanaan strategis, dengan indikator:
  - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
  - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
  - c. Rencana dan anggaran SPBE
  - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator:
  - a. Pembangunan aplikasi SPBE
  - b. Layanan Pusat Data
  - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
  - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator:
  - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
  - b. Kolaborasi penerapan SPBE
  - c. Urusan Statistik

#### **b. Urusan Statistik**

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data statistik itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif.

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan

kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka statistik merupakan urusan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

Dalam hal penugasan sebagai koordinator pengelolaan data statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BPS berkewajiban menyajikan data, seperti:

- ✓ Buku Profil Daerah
- ✓ Daerah Dalam Angka (Kabupaten dan Kecamatan)
- ✓ Data Statistik Sektoral
- ✓ Mewujudkan Satu Data Indonesia
- ✓ Pengelolaan Geoportal dan Geospasial

### **c. Urusan Persandian**

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan inofrmatika adalah urusan persandian. Kewenangan perangkat daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tatakelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya. Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasisandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi

pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah. Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kabupaten Ende.

#### **d. Nilai AKIP Dinas**

Nilai AKIP Dinas yang didasarkan pada Hasil Evaluasi atas AKIP Dinas oleh Inspektorat Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan.

Penyelenggaraan urusan dimaksud, adalah:

- LPPD Dinas
- LKjIP Dinas
- LKPJ Dinas
- Laporan Keuangan

Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Perumusan Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi Daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci.

Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum. Identifikasi rumusan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, dan kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>	
Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik	Belum optimalnya pengelolaan opini publik	Belum optimalnya respon Perangkat Daerah terhadap opini masyarakat	
	Belum optimalnya pelayanan pengaduan dari masyarakat	Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan masyarakat	
	Belum optimalnya produk informasi yang termuat di media informasi	Keterbatasan personel peliput, editor dan redaktur berita, baik berita, foto maupun video	
	Belum optimalnya pengelolaan media publikasi dalam penyebaran informasi kepada masyarakat		Belum secara optimal dapat mengikuti pergeseran selera masyarakat dalam penggunaan media informasi dan komunikasi
			Belum optimalnya pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/komunitas/lembaga pegiat media sosial
			Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah
Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet	Belum optimalnya perluasan jaringan disemua entitas pemerintahan	Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik	
		Topografi wilayah yang berbukit dan terpencil	
	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya komunikasi non Pemerintah		Belum optimalnya pengelolaan jaringan seluler dengan provider non pemerintah
			Belum optimalnya pengelolaan perijinan menara seluler
	Belum optimalnya pengelolaan keamanan informasi dan persandian		Belum terpenuhinya standar keamanan informasi berskala Internasional/ Nasional
			Belum optimalnya standar keamanan data dan aplikasi
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE	Belum optimalnya pemenuhan tatakelola SPBE	Belum optimalnya kebijakan tatakelola SPBE yang dituangkan dalam regulasi	
		Belum terpenuhinya standar pengelolaan Government Chief Information Officer	
	Belum optimalnya pengelolaan dan pengintegrasian Aplikasi		Pembangunan aplikasi belum mengacu pada proses bisnis SPBE
			Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
	Belum optimalnya pengelolaan data dan Statistik Sektoral		Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
			Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial

Sumber: Dinas Kominfo, 2024, *diolah*

Permasalahan yang paling mendasar pada unsur komunikasi dan informasi untuk Kabupaten Ende diantaranya:

1. Belum optimalnya kualitas layanan informasi dan komunikasi publik
2. Belum optimalnya perluasan pelayanan jaringan internet Masyarakat Ende memiliki kondisi geografis dan populasi penduduk yang heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital dapat diamati melalui:
  - Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali;
  - Kesenjangan antara mereka yang mendapat keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

### **3.2. Telaahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi pimpinan kurun waktu 2 (dua) tahun.

**Tujuan ke-5** Pembangunan Kabupaten Ende untuk periode tahun 2025–2026, adalah:

***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance)”***

dengan **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)** sebagai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilannya.

Sedangkan 2 (dua) Sasaran dari pembangunan Kabupaten Ende, dalam rangka pencapaian Tujuan ke-5 pembangunan Kabupaten Ende untuk periode tahun 2025–2026, yaitu:

1. Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien; dan
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan

kehidupan serta Perlindungan sosial bagi Masyarakat.

Secara khusus tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dan menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, statistik, dan urusan persandian, dalam rangka menjabarkan dan mendukung **Sasaran Pertama** dari Tujuan ke-5 pembangunan Kabupaten Ende untuk periode tahun 2025-2026, yaitu:

**“Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien”**

dengan **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**, sebagai **indikator kinerja** yang akan dinilai keberhasilan, yang ditargetkan Nilai pencapaian SPBE pada Tahun 2025 dan tahun 2026, sebesar 3.

Untuk mencapai Sasaran yang telah ditetapkan tersebut, **Strategi** yang diambil adalah:

**“Optimalisasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan fungsi manajemen pemerintahan daerah”**, dengan Arah Kebijakannya adalah:

**“Optimalisasi penerapan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik”**.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ini, selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Renstra Dinas Kominfo Tahun 2025-2026, dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, yaitu: urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi NTT**

#### **a. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI**

Sasaran Pembangunan Nasional beserta indikator sektor komunikasi dan informatika sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Sasaran Renstra Kementerian**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan	- Kesenjangan kemampuan TIK masyarakat	- Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	- Tersediannya layanan media komunikasi Pemda dan pengembangan jaringan TIK untuk pelayanan publik
2	Tersedianya akses pita lebar nasional yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan	- penyelenggaraan akses pita lebar dan penyiaran digital menjadi ranah pemerintah pusat terkait regulasi dan pengendaliannya		- Arah kebijakan Pemda yang mendukung ketersediaan sarana-prasarana komunikasi dan informatika
3.	Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	- implementasi SOP tentang tata kelola informasi internal belum terselenggara	- Kapasitas sarana dan prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintah	- Pengawasan tata kelola penyelenggaraan komunikasi dan informatika dikoordinasikan bersama dengan Kemenkominfo
4.	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien		- Kemampuan integrasi system pelayanan TIK	- Penerapan <i>e-Government</i> untuk menunjang pelayanan public

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Ketersediaan infrastruktur informasi, komunikasi dan telekomunikasi;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui media-media informasi dan publikasi milik Pemda.

**b. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT**

Visi yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2019-2024 adalah:

*“Terwujudnya Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi yang transparan dan akuntabel menuju masyarakat informasi yang sejahtera dan berkeadilan*

*di Nusa Tenggara Timur”.*

Perwujudan Visi Dinas Kominfo Prov. NTT tersebut diatas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misinya sebagai berikut:

- a. Mengupayakan keterjangkauan dan ketersediaan informasi di seluruh wilayah Provinsi NTT;
- b. Mengupayakan integrasi dan efisiensi layanan informasi;
- c. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM serta sarana prasarana bidang komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan literasi dan profesionalisme;
- d. Memperluas pemerataan akses informasi serta pemanfaatan jaringan media informasi dan komunikasi tradisional dan modern oleh pemerintah dan masyarakat;
- e. Mendorong peningkatan koordinasi pos, komunikasi dan telematika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi;
- f. Mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab serta memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

Mengacu pada Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran jangka menengah Dinas Kominfo Prov. NTT sejalan dengan arah kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Ende 5 Tahun kedepan. Hal ini dapat dilihat dari Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang searah dengan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kominfo Ende Tahun 2019-2024.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

#### **1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende salah satunya adalah penentuan kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan.

Dalam hubungannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yang menjadi prioritas adalah:

- Kawasan pengembangan jaringan telekomunikasi dan Informasi terpusat di Ende dan pengembangan jaringan telekomunikasi untuk menjangkau

Kecamatan-kecamatan dan Desa-desa yang jauh yang belum terjangkau sinyal (*Blank Spot Area*) di 37 Desa.

Agar tujuan pengembangan kawasan strategis tersebut dapat tercapai maka arah pengelolaannya dilaksanakan dengan cara :

- Pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) / Stasiun Pemancar Telekomunikasi, Akses Internet dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).
- Pelaksanaan pembangunan diharuskan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

## **2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Ende. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni penguatan pelaksanaan dan pengawasan program-program ramah lingkungan yang telah direncanakan, salah satunya pengawasan pemanfaatan ruang terkait pengembangan infrastruktur telekomunikasi.

### **3.5. Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat

dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Melihat dari gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW dan KHLS bagi pelayanan perangkat daerah, maka dapat ditentukan **Isu-Isu Strategis** terkait pelaksanaan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, sebagai berikut:

**1. Kualitas sumber daya manusia, pada bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.**

Seiring dengan semakin berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital terutama pada bidang informasi dan telekomunikasi maka diperlukan SDM yang handal dan profesional untuk menjawab tantangan tersebut sehingga tenaga/SDM yang berada pada OPD harus diperkuat untuk menjawab tantangan tersebut dengan cara dilakukan Pendidikan dan Pelatihan atau Bimtek untuk mengelola kegiatan yang ada kedepannya.

**2. Website Pemda perlu dioptimalkan.**

Memaksimalkan website Pemda sebagai sarana transparansi informasi publik untuk menunjang kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di berbagai bidang pelayanan.

**3. Penerapan sistem pelayanan publik belum sepenuhnya mendorong kualitas pelayanan yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum dan terjangkau**

Untuk terciptanya Good Governance / Pemerintahan yang bersih dan transparansi dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan maka perlu dilakukan peran Perangkat Daerah selaku pengguna sistem dan integrator seluruh aplikasi yang ada di Pemerintah Daerah, dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / *E-Government* yang didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat.

**4. Penyediaan infrastruktur penunjang jaringan internet.**

Jaringan Internet perlu disediakan untuk menunjang peningkatan pelayanan informasi publik yang berbasis IT dan pada seluruh OPD yang menggunakan aplikasi online memiliki sarana penunjang internet yang memadai.

**5. Pelayanan informasi terhadap masyarakat belum memadai dan belum menyeluruh.**

Pada era digital saat ini masyarakat baik di kota maupun di pedesaan sangat tergantung dengan akses informasi yang berbasis IT di sektor telekomunikasi dan informasi, masih terjadi kesenjangan antara wilayah sehingga perlu dilakukan penyediaan akses IT dalam bentuk infrastruktur pembangunan menara telekomunikasi/BTS dan Jaringan/Akses Internet untuk menjawab kebutuhan masyarakat tersebut.

**6. Ketersediaan data informasi dan statistik sektoral yang masih belum memadai.**

Pengadministrasian data sektoral serta pengdokumentasian dan penyampaian serta penyebarluasan data statistic sektoral kepada publik yang belum optimal, sehingga perlu disiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan Data Statistik Sektoral Daerah.

**7. Peranan urusan Persandian dalam pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *E-Government* dan pembentukan ekosistem *Smart Province*, *Smart City* atau *Smart Regency* yang aman.**

Pengamanan Informasi harus mengikuti perkembangan TIK yang sangat pesat yang memberi peluang inovasi TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende, oleh karena itu perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende harus sejalan dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran, sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

#### 1. Tujuan Jangka Menengah Rensta Dinas Kominfo (2 tahun)

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka perencanaan. Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari pernyataan Tujuan dan Sasaran RPD dan melalui penetapan Tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja terukur yang diharapkan dapat diwujudkan, untuk mendukung Pejabat Bupati Ende dalam mewujudkan Tujuan kelima dari RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, yaitu: **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*good governance*)**, dengan Sasaran yang ke tigabelas, yaitu: **Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien**

Berdasarkan Sasaran RPD sebagaimana dimaksud, maka **Tujuan** yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende dalam rangka mendukung Sasaran RPD tersebut, adalah: **Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Ende.**

## 2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kominfo

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende tahun 2025-2026, adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatkan Penerapan Layanan Berbasis Elektronik;
3. Meningkatkan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik;
4. Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral;
5. Meningkatnya keamanan data dan informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pencapaian sasaran dilakukan dengan memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Sasaran masing-masing. Indikator kinerja Sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**
  - Indikator Kinerja : Nilai AKIP Dinas Kominfo
  
- **Sasaran 2 : Meningkatkan Penerapan Layanan Berbasis Elektronik**
  - Indikator Kinerja : Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi
  
- **Sasaran 3 : Meningkatkan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik**
  - Indikator Kinerja : Indeks Layanan Informasi Publik secara Elektronik
  
- **Sasaran 4 : Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral**
  - Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Statistik
  
- **Sasaran 5 : Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**
  - Indikator Kinerja : Cakupan pengamanan data dan informasi daerah

Untuk mengetahui lebih jelas tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende tahun 2025-2026, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tujuan/Sasaran  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 - 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Data Capaian Awal Perencanaan (Tahun 2022)	Target Kinerja Tujuan		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Awal Perencanaan (Tahun 2023)	Target Kinerja Sasaran		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
				Tahun 2025	Tahun 2026					Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Ende	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,98	2,6	3	3	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Kominfo	B	B	B	B
							2. Meningkatkan Penerapan Layanan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan E-Government yang Terintegrasi	23,25	39,25	47,25	47,25
							3. Meningkatkan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik	Indeks Layanan Informasi Publik Secara Elektronik	100%	100%	100%	100%
							4. Meningkatkan pemanfaatan data dan informasi Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	1,67	2,64	2,7	2,7
							5. Meningkatkan Keamanan Data dan Informasi dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Cakupan Pengamanan Data dan Informasi Daerah	100%	100%	100%	100%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

#### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan dan program kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja layanan pemerintahan dan pelayanan publik Dinas.
- b. Meningkatkan penerapan Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- c. Meningkatkan Layanan informasi publik berbasis elektronik;
- d. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik sektoral Perangkat Daerah;
- e. Meningkatkan keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah.

#### **5.2. Kebijakan**

Dalam pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika telah merumuskan kebijakan yang menjadi dasar dalam 2 (dua) tahun ke depan. Kebijakan dimaksud, meliputi:

- a. Meningkatkan kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi.
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan *e-Government*;
- c. Optimalisasi sistem komunikasi daerah, dan kelompok informasi masyarakat;
- d. Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral Perangkat Daerah;
- e. Pembangunan sistem keamanan data dan informasi pemerintah daerah.

Keterkaitan antara Kebijakan Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Arah Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Ende, tercantum pada Tabel 5.1 berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Ende	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kinerja layanan pemerintahan dan layanan publik Dinas	Meningkatkan kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi
	Meningkatkan digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan Penerapan Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan <i>e-Government</i>
	Meningkatkan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik	Meningkatkan Layanan informasi publik berbasis elektronik	Optimalisasi sistem komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat;
		Meningkatkan kualitas data data dan informasi statistik sektoral Perangkat Daerah	Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral Perangkat Daerah
		Meningkatkan keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah	Pembangunan sistem keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah

Sementara itu untuk Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Ende, tercantum pada Tabel 5.2 berikut ini:

**Tabel 5.2**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

**RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dan Renstra Dinas Kominfo Tahun 2025-2026**

RPD KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026		RENSTRA DINAS KOMINFO TAHUN 2025-2026					
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	
5- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik (good governance)	5-13 Meningkatnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Ende	1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.1	Meningkatkan kinerja layanan pemerintahan dan layanan publik Dinas	Meningkatkan kinerja perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi
			2.	Meningkatkan digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2.1	Meningkatkan Penerapan Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan e-Government
			3.	Meningkatkan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik	3.1	Meningkatkan Layanan informasi publik berbasis elektronik	Optimalisasi sistem komunikasi daerah, kelompok informasi masyarakat
					3.2	Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik sektoral Perangkat Daerah	Pembinaan pengelolaan data statistik sektoral Perangkat Daerah
					3.3	Meningkatkan keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah	Pembangunan sistem keamanan data dan informasi Pemerintah Daerah

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program**

Program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun Program untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yang direncanakan untuk dilaksanakan pada periode tahun 2025-2026 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;

#### **6.2 Rencana Kegiatan**

Adapun Rencana Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yang direncanakan untuk dilaksanakan pada periode tahun 2025-2026 meliputi:

1. **Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Kegiatan: Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - c. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - d. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - e. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - f. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

## Pemerintah Daerah

- g. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

### **2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**

- a. Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### **3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

- a. Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan: Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### **4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

- a. Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral

### **5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

- a. Kegiatan: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **6.3 Rencana Subkegiatan**

Rencana Subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yang direncanakan untuk dilaksanakan pada periode tahun 2025-2026, meliputi:

### **1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan: Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
  - 2) Subkegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

- 3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 5) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 6) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- b. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
  - 2) Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - 3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
  - 2) Subkegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  - 3) Subkegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 4) Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - 5) Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - 2) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - 4) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 5) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 6) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Subkegiatan Pengadaan Mebel
  - 4) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - 5) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 6) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 7) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
  - 4) Subkegiatan Pemeliharaan Mesin Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - 6) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik**

- a. Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Subkegiatan Relasi Media
  - 2) Subkegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
  - 3) Subkegiatan Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  - 4) Subkegiatan Pelayanan Informasi Publik
  - 5) Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  - 6) Subkegiatan Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik
  - 7) Subkegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  - 8) Subkegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
  - 9) Subkegiatan Penyusunan Konten
  - 10) Subkegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

## **3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

- a. Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Subkegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
- b. Kegiatan: Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Subkegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional
  - 2) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis
  - 3) Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
  - 4) Subkegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
  - 5) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah

- 6) Subkegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- 7) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
- 8) Subkegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 9) Subkegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE
- 10) Subkegiatan Koordinasi dan Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE

#### **4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

- a. Kegiatan: Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral
  - 1) Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
  - 2) Subkegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

#### **5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

- a. Kegiatan: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Subkegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 2) Subkegiatan Pelaksanaan Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Subkegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

## 6.4 Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Ende

Tabel 6.1

### Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kab. Ende Tahun Periode 2024 sd 2026 Sub Tahap Rancangan Awal

Kode Perangkat Daerah : 2.16.220.221.01.0000  
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Saaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Meningkatkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Ende														
Meningkatkan Penerimaan Layanan Berbasis Elektronik														
		2.16.01	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI IPIF ORINATKA											
				Indeks Capaian Kinerja I - Government (Domain Kebijakan + Domain Tata Kelola SPBE + Domain Manajemen SPBE + Domain Layanan SPBE)	23,25 Indeks	- Indeks	0,00	39,25 Indeks	360.000.000,00	47,25 Indeks	360.000.000,00	4,25 Indeks	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				Presentase Partisipasi dalam yang memiliki akses internet dan kebutuhan jaringan akses Internet di Daerah	35,85 %	- %	0,00	60,38 %	760.000.000,00	100 %	760.000.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.01.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Sub Domain di grup Pemerintah Kabupaten Kota											
				Presentase pelaksanaan pengelolaan nama domain dan sub domain	100 %	- %	0,00	100 %	760.000.000,00	100 %	760.000.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.03.2.02	Perijaksanaan E-governance di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota											
				Presentase pelaksanaan pengelolaan e-government	100 %	- %	0,00	100 %	760.000.000,00	100 %	760.000.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatkan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik														

Tujuan	Saaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Saaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		2.16.02	PROGRAM PENGELUARAN INFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK											
				Persentase diseminasi informasi publik	100 %	- %	0,00	100 %	200.000.000,00	100 %	210.000.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota											
				Persentase Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	100 %	- %	0,00	100 %	200.000.000,00	100 %	210.000.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
<b>Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Ende</b>														
<b>Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral</b>														
		2.20.02	PROGRAM PENYELINGGARAAN STATISTIK SEKTORAL											
				Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral	15 %	- %	0,00	38 %	60.000.000,00	100 %	72.000.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten Kota											
				Persentase Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral	100 %	- %	0,00	100 %	60.000.000,00	100 %	72.000.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
<b>Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Ende</b>														
<b>Meningkatkan Keamanan Data dan Informasi dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>														
		2.21.02	PROGRAM PENYELINGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENINGKATAN INFORMASI											
				Persentase pengamanan data dan informasi daerah	100 %	- %	0,00	100 %	10.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Peningkatan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokal	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Peningkatan Penyelenggaraan Pengamanan Data dan Informasi Daerah	100 %	- %	0,00	100 %	50.000.000,00	100 %	55.000.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Ende														
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika														
		XXX 01	PROGRAM PENJAJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
				Penyelenggaraan Administrasi Pemantauan Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	- %	0,00	100 %	1.700.945.699,00	100 %	1.730.000.746,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		XXX 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
				Indeks Pemantauan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	- %	0,00	100 %	30.000.000,00	100 %	30.900.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		XXX 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
				Indeks Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	- %	0,00	100 %	1.449.000.000,00	100 %	1.464.450.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		XXX 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											
				Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %	- %	0,00	100 %	18.000.000,00	100 %	18.000.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		XXX 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Dua Capaian dari Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
				Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	- %	0,00	100 %	21.000.000,00	100 %	30.500.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		XXX.012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											
				Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	- %	0,00	100 %	47.945.000,00	100 %	49.708.744,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		XXX.012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	- %	0,00	100 %	66.000.000,00	100 %	62.800.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		XXX.012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	- %	0,00	100 %	33.000.000,00	100 %	33.800.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		XXX.012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
				Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	- %	0,00	100 %	40.000.000,00	100 %	44.950.000,00	100 %	Dinas Komunikasi dan Informatika	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini diuraikan indikator kinerja perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

#### **7.1 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No.	Indikator Sasaran	Data Capaian Awai Perencanaan Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Pada Akhir Periode RPD
			2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkatnya Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B
2	Meningkatkan Penerapan Layanan Berbasis Elektronik	23,25	23,25	39,25	47,25
3	Meningkatkatkan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	1,67	2,64	2,7	2,7
5	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	100%	100%	100%

*Tabel 7.2*  
*Formulasi Perhitungan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika*

No.	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Utama PD	Formulasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Kominfo	Laporan Hasil Evaluasi Daerah atas AKIP Dinas Kominfo oleh Inspektorat
2.	Meningkatkan Penerapan Layanan Berbasis Elektronik	Cakupan Layanan E_Government yang Terintegrasi	$\sum$ Nilai Domain 1 + Nilai Domain 2 + Nilai Domain 3 + Nilai Domain 4
3.	Meningkatkan Layanan Informasi Publik Berbasis Elektronik	Indeks Layanan Informasi Publik secara Elektronik	$\frac{\text{Jumlah Informasi Publik yang disebarluaskan}}{\text{Target jumlah informasi publik yang harus disebarluaskan}} \times 100\%$
4.	Meningkatkan Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai yang diberikan oleh BPS RI atas Penyelenggaraan Statistik di Kabupaten Ende
5.	Meningkatnya Keamanan Data dan Informasi dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Cakupan Pengamanan Data dan Informasi Daerah	$\frac{\text{Jumlah Data dan Informasi Daerah yg diamankan}}{\text{Jumlah Data dan Informasi Daerah yang harus diamankan}} \times 100\%$

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, tujuan, sasaran dan arah kebijakan bagi aparatur Dinas Kominfo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dan menjadi pedoman bagi lintas sektor terkait serta mitra pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, dalam melaksanakan kerjasama dan kemitraan pembangunan di Kabupaten Ende.

RENSTRA ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2026. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kominfo, karena akan menentukan keberhasilan program, kegiatan dan Subkegiatan yang telah disusun.

Dalam pelaksanaan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi yang akan menjadi pedoman dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian pada Tahun 2025-2026.

#### **8.1. Kaidah Pelaksanaan**

Dokumen RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Ende dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025-2026, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ende dalam menyusun dokumen RENSTRA Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan yang dimiliki.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 kepada masyarakat.
3. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 yang disusun dengan berpedoman pada dokumen RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ini, selanjutnya dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan untuk Periode Tahun 2025 dan Tahun 2026.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 dengan berkolaborasi bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi NTT, dan sinkronisasi pelaksanaan program dengan Pemerintah Desa serta masyarakat dan dunia usaha, dengan memperhatikan karakteristik wilayah masing-masing.
5. Dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan Subkegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, untuk mencapai tujuan dan sasaran serta indicator kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Ende dapat membangun kemitraan dalam kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Desa, dan Pihak Ketiga, BUMN/D serta pihak Swasta lainnya, dengan tetap berpedoman kepada regulasi dan pedoman teknis yang mengaturnya.

6. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, wajib memenuhi standar pelayanan minimal pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan serta kerentanan terhadap bencana.
7. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja dalam RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, Kepala Dinas wajib melaksanakan langkah-langkah optimalisasi yang bersifat inovatif, kreatif dan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
8. Seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026, wajib untuk menolak segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan dilarang menerima gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan secara berkala kepada Buparti Ende, terhadap pelaksanaan dan hasil pelaksanaan dari RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende Tahun 2025-2026.

## 8.2. Pedoman Transisi

Pergantian pimpinan daerah di Kabupaten Ende yang terjadi akibat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2023, berimplikasi pada kebutuhan akan pedoman dokumen rencana pada tahun transisi, berimplikasi terhadap pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Ende.

Kondisi ini yang akan terjadi pada transisi kepemimpinan Periode 2019-2024 menuju Periode 2024-2029, dimana setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Ende Periode 2024-2029, dihadapi dengan kondisi belum tersedianya RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2024-2029.

Kondisi sebagaimana digambarkan di atas dihadapkan pada tuntutan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende, sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ende Tahun 2025 yang juga merupakan penjabaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2024-2029 setelah tahun transisi.

Dengan demikian dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Ende, harus memperhatikan benar Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam dokumen RPD Kabupaten Ende tahun 2025-2026, sehingga pembangunan urusan teknologi dan informasi, urusan statistik dan urusan persandian yang menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo dapat selaras dan harmonis dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ende.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Kominfo Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan proses dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kominfo.